



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
Nomor 910/Pid.Sus/2021/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Herman anak dari Liu Chiung.
2. Tempat lahir : Singkawang
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 6 Juli 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Yohana Godang No. 77 RT. 004/017 Kel. Pasiran  
Kec. Singkawang Kota Singkawang Kota  
Singkawang Propinsi Kalimantan Barat / Jl. Raya  
Pasar Kemis Kab. Tangerang Propinsi Banten
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Herman Anak Dari Liu Chiung, S.H.in ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 910/Pid.Sus/2021/PN Srg tanggal 29 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2021/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 910/Pid.Sus/2021/PN Srg tanggal 29 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Herman anak dari Liu Chiung Shin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2), jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Jo pasal 65 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERMAN Anak Dari LIU CHIUNG SHIN tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) subsidiair 1 (Satu) bulan kurungan.
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 2 (dua) paket penerima a.n Liam Marva
    - 1 (satu) paket penerima a.n Chaterine
    - 1 (satu) paket penerima a.n Anas Novanto
    - 2 (dua) paket penerima a.n Cunfen
    - 29 (dua puluh Sembilan) paket.
    - 2 (dua) buah kertas printer
    - 2 (dua) buah buku penjualan
    - 2 (dua) gulung plastik bubble wrap
- Dirampas Untuk Dimusnahkan
- 1 (satu) unit printer merek Panda
  - 1 (satu) unit HP IPHONE 6S
  - 1 (satu) unit HP SAMSUNG A11

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP OPPO F11
- 1 (satu) unit HP OPPO A53
- 1 (satu) unit HP REDMI 9A
- 1 (satu) unit HP OPPO A15
- 1 (satu) unit HP XIAOMI MIMAX
- 1 (satu) unit HP OPPO RENO 5
- 1 (satu) unit HP REDMI 9C
- 1 (satu) unit HP OPPO A15

Dirampas Untuk Negara.

- 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA A.n DENNIS YOSVA G. SITUMORANG dengan No. Rek 7235286432 beserta kartu ATM
- 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA A.n HERMAN dengan No. Rek 8170748604 beserta kartu ATM
- 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA A.n HERMAN dengan No. Rek 7435256341 beserta kartu ATM
- 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA A.n AI NURHAYATI dengan No. Rek 7235203022 beserta kartu ATM
- 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA A.n PURYATI dengan No. Rek 7235203006 beserta kartu ATM
- 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA A.n TEMON WAHYUDI dengan No. Rek 7131216665 beserta kartu ATM
- 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA A.n HERMAN dengan No. Rek 8170707690 beserta kartu ATM
- 1 (satu) buah kartu debit tahapan BCA

Dikembalikan Kepada Terdakwa .

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa telah menyadari, mengakui kesalahannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta terdakwa mempunyai keluarga yang harus diberi nafkah oleh terdakwa.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ia Terdakwa Herman anak dari Liu Chiung Shin bersama-sama dengan Agustoni Anak Dari Tjhin Tjhi Liung (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dari Bulan Februari Tahun 2021 sampai dengan Bulan Agustus Tahun 2021 sekira jam 17.05 Wib atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di Toko Online Samudra Celluler dan Point7000 yang beralamat Jl. Raya Pasar Kemis RT/RW 02/01 Kel. Pasar Kemis Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang Propinsi Banten atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dan oleh karena Terdakwa dan saksi-saksi berdomisili di Kota Serang maka berdasarkan pasal 84 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka Pengadilan Negeri Serang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan system elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2), jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Agustus Tahun 2000 Terdakwa Herman Anak dari Liu Chiung Shin membuat toko online dari aplikasi Marketplace Tokopedia dengan nama Samudra-Cellular dengan persyaratan : Foto KTP, Nomor Handphone 081212177277, Email Phenliu33@gmail.com dan Rekening Bank BCA nomor 8170707690 atas nama Herman;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Februari Tahun 2021 Terdakwa kembali membuat toko online dengan nama Point7000 dengan persyaratan Foto KTP atas nama PUJI, Nomor Handphone 085311733363, Email p.purwanto7000@gmail.com dan Rekening Bank BCA nomor 7435256341 atas nama Herman

- Bahwa Toko Online Terdakwa tersebut menawarkan menjual barang-barang berupa Handphone (merek Oppo, Vivo, Samsung, Xiaomi, Infinix), Isolasi hitam merk Nitto, Steker Merek Mitsui dan Broco, Cutting merek WD Resibon, Cutter Kenko dan kabel data Micro USB merek Remax;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa Handphone yang terdakwa jual di toko online tersebut tidak tersedia atau fiktif dan rekayasa Terdakwa saja yang bekerja sama dengan AGUSTONI Anak Dari TJHIN TJHI LIUNG untuk mendapatkan keuntungan cashback sekitar 4-5% dari aplikasi Marketplace Tokopedia dengan cara Terdakwa dan AGUSTONI Anak Dari TJHIN TJHI LIUNG bersama-sama saling membeli barang berupa Handphone dan melakukan pembayaran hingga menerima barang pesanan (adapun hal tersebut hanya rekayasa saja), sampai akhirnya Terdakwa dan AGUSTONI Anak Dari TJHIN TJHI LIUNG mendapatkan keuntungan cashback;

- Bahwa padahari tanggal 26 Agustus 2021 sekitar 17.05 Wib Terdakwa melalui Toko Online Samudra Cellular dan Point 7000 yang beralamat Jl. Raya Pasar Kemis RT/RW 02/01 Kel. Pasar Kemis Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang Propinsi Banten, menjual beberapa produk handphone aplikasi marketplace Tokopedia dengan menggunakan akun pembeli fiktif yang Terdakwa buat untuk melakukan pemesanan di Toko Online (dengan nama akun HERMAN Nomor HP 081212177277, SUSILAWATI Nomor HP 089514616366, MARIANA No HP 089668245559, WAHYUDI No HP 08988198565, SUHARTI No HP 089668244184) dan melakukan pembayaran produk Handphone berikut ongkos kirim fiktif dan mengirimkan produk yang dipesan ke alamat akun pembeli fiktif dengan menggunakan jasa antar kurir Kantor Anteraja yang berada di Jalan Raya Bumi Indah Gelam Kota Tangerang Propinsi Banten dan Kantor Sicepat yang berada di Jalan Pasar Kemis Kelurahan Pasar Kemis Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang, dan setelah sampai ke alamat fiktif maka Terdakwa melakukan penerimaan pesanan, lalu Terdakwa menerima pembayaran dari aplikasi marketplace Tokopedia ke Rekening Bank atas nama Samudra Cellular atau Point7000, kemudian akun pembeli fiktif Tokopedia milik Terdakwa mendapatkan keuntungan cashback sebesar 4 % atau sekitar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s.d. Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke Tokopoints akun pembeli fiktif Tokopedia;

- Bahwa Penjualan Produk yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah untuk Samudra-Cellular dari bulan Februari 2021 s/d Agustus 2021 sebanyak 770 Produk, dan untuk Point7000 dari Bulan Februari 2021 s/d Agustus 2021 sebanyak 770 Produk;

- Bahwa Keuntungan cashback dari aplikasi marketplace Tokopedia yang didapatkan oleh Terdakwa Herman setiap bulannya sekira kurang lebih sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) s.d. Rp.12.000.000,- (dua belas juta

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2021/PN Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah)perbulan tergantung jenis produk yang dijual dan kupon cashback yang diberikan oleh aplikasi marketplace Tokopedia.

BahwaTerdakwa HERMAN anakdari LIU CHIUNG SHIN bersama-sama dengan AGUSTONI Anak Dari TJHIN TJHI LIUNG (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan system elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi adalah untuk mendapatkan keuntungan cash backd ariTokopedia.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Herman Anakdari Liu Chiung Shin tersebut, Toko pedia mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.131.734.584,- (seratustigapuluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah)

-Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 115 Jo pasal 65 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Atau Kedua

Bahwa ia Terdakwa Herman Anak Dari Liu Chiung Shin bersama-sama dengan Agustoni Anak Dari Tjhin Tjhi Liung (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Agustus Tahun 2020 dan bulan Februari Tahun 2021 sekira jam 17.05 Wib atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam Tahun 2020 dan Tahun 2021 bertempat di Jl. Raya Pasar Kemis RT/RW 02/01 Kel. Pasar Kemis Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang Propinsi Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dan oleh karenaTerdakwa dan saksi-saksi berdomisili di Kota Serang maka berdasarkan pasal 84 ayat 2 KitabUndang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka Pengadilan Negeri Serang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, , mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwapada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Agustus Tahun 2000 Terdakwa Herman Anakdari Liu Chiung Shin membuat toko online dari aplikasi Marketplace Tokopedia dengan nama Samudra-Cellular dengan persyaratan : Foto KTP, Nomor Handphone 081212177277, Email Phenliu33@gmail.com dan Rekening Bank BCA nomor 8170707690 atas nama Herman;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Februari Tahun 2021 Terdakwa kembali membuat toko online dengan nama Point7000 dengan persyaratan Foto KTP atas nama PUJI, Nomor Handphone 085311733363, Email p.purwanto7000@gmail.com dan Rekening Bank BCA nomor 7435256341 atas nama Herman

- Bahwa Toko Online Terdakwa tersebut menawarkan menjual barang-barang berupa Handphone (merek Oppo, Vivo, Samsung, Xiaomi, Infinix), Isolasi hitam merk Nitto, Steker Merek Mitsui dan Broco, Cutting merek WD Resibon, Cutter Kenko dan kabel data Micro USB merek Remax;

- Bahwa barang berupa Handphone yang terdakwa jual di toko online tersebut tidak tersedia atau fiktif dan rekayasa Terdakwa saja yang bekerja sama dengan Agustoni Anak Dari Tjhin Tjhi Liung untuk mendapatkan keuntungan cashback sekitar 4-5% dari aplikasi Marketplace Tokopediadengan cara Terdakwa dan Agustoni Anak Dari Tjhin Tjhi Liung bersama-samasaling membeli barang berupa Handphone dan melakukan pembayaran hingga menerima barang pesanan (adapun hal tersebut hanya rekayasa saja), sampai akhirnya Terdakwa dan Agustoni Anak Dari Tjhin Tjhi Liung mendapatkan keuntungan cashback;

- Bahwa Penjualan Produk yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah untuk Samudra-Cellular dari bulan Februari 2021 s/d Agustus 2021 sebanyak 770 Produk, dan untuk Point7000 dari Bulan Februari 2021 s/d Agustus 2021 sebanyak 770 Produk;

- Bahwa Keuntungan cashback dari aplikasi marketplace Tokopedia yang didapatkanolehTerdakwa HERMAN setiap bulannya sekira kurang lebih sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) s.d. Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah)perbulan tergantung jenis produk yang dijual dan kupon cashback yang diberikan oleh aplikasi marketplace Tokopedia.

- BahwaTerdakwa HERMAN anakdari LIU CHIUNG SHIN bersama-sama dengan AGUSTONI Anak Dari TJHIN TJHI LIUNG (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melakukan manipulasi, penciptaan, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik adalah untuk mendapatkan keuntungan cashback dari Tokopedia. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Herman anak dari Liu Chiung Shin tersebut, Tokopediamengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.131.734.584,- (seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 51 Ayat (1) jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Iyan Agasih.
  - Bahwa saksi bersama Wemy Ardianta anggota polisi menangkap terdakwa pada tanggal 26 Agustus 2021 sekitar 17.05 Wib di Toko Wahana Pompa yang beralamat Kampung Pasar Kemis RT/RW 02/01 Kel. Pasar Kemis Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang Propinsi Banten.
  - Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan perbuatan yaitu memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi, yang dengan sengaja dan tanpa hak atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik;
  - Bahwa perbuatan terdakwa dengan cara berpura-pura memperdagangkan beberapa produk handphone melalui toko online dan membeli dengan menggunakan akun pembeli fiktif untuk mendapatkan keuangan cashback dari aplikasi marketplace Tokopedia, dan mengirimkan produk tersebut seolah-olah benar Handphone namun kenyataannya yang dikirimkan tidak sesuai pesanan, jadi hanya fiktif semata;
  - Bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa bekerja sama dengan saksi Agustoni dalam melakukan penjualan dan pembelian barang secara fiktif melalui Tokopedia;
  - Bahwa Terdakwa melakukan penjualan dan pembelian barang secara fiktif melalui aplikasi marketplace Tokopedia sejak tahun November tahun 2020;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2021/PN Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan perdagangan online memakai aplikasi Tokopedia terdakwa Jumlah keuntungan cashback dari aplikasi marketplace Tokopedia yang didapatkan oleh terdakwa sebesar 3-4% ke Tokopoints akun pembeli fiktif Tokopedia atau setiap bulannya sekira kurang lebih sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) s.d. Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Toko online yang dimiliki terdakwa di aplikasi marketplace Tokopedia berupa Mandiri-99shop;
- Bahwa barang yang dijual adalah Handphone Xiaomi, Oppo dan Realme yang masih baru akan tetapi yang dikirim oleh terdakwa adalah soltip dengan merek Nitto atau penyambung shock pipa;
- Bahwa Tokopedia tidak pernah mengadukan perbuatan terdakwa walaupun mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.333.192.934,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah);
- Bahwa Yang dirugikan Tokopedia akibat perbuatan transaksi pembelian handphone fiktif oleh terdakwa untuk mendapatkan keuntungan cashback Tokopedia tersebut berupa nominal cashback Tokopoints yang diterima oleh pembelian fiktif tersebut, dimana seharusnya promosi cashback dapat diterima oleh masyarakat luas, namun dimanipulasi oleh pelaku transaksi fiktif;
- Bahwa toko mereka para terdakwa berdekatan, toko terdakwa Agustoni merupakan toko bangunan sedangkan toko saksi Herman berupa counter handphone;
- Bahwa saksi mendapatkan adanya info dari informan bahwa ada transaksi elektronik yang tidak sesuai dan melakukan penyelidikan hingga menemukan para terdakwa sedang melakukan transaksi jual beli secara online dengan memakai aplikasi Tokopedia akan tetapi barang yang dijual belikan tidak sesuai pesanan.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa beberapa alamat pemesan dengan memakai akun buatan terdakwa sendiri dengan fotocopi kartu tanda penduduk yang didapatkan dari beberapa orang yang baru dikenalnya
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa handphone berbagai merk, isolative, pipa pralon, steples dan kardus dengan alamat pemesan dan pengirim.
- Bahwa terdakwa sudah melakukan perbuatannya menjual belikan barang-barang secara online dengan aplikasi Tokopedia beberapa kali

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara berulang dengan Agustoni dan secara bergantian dengan memakai akun buatan sendiri yaitu :

- Herman dengan nomor handphone 081212177277
- Susilawati dengan nomor handphone 089514616366
- Mariana dengan nomor handphone 089668245559
- Wahyudi dengan nomor handphone 08988198565
- Suharti dengan nomor handphone 089668244184.
- Bahwa terdakwa mengakui bersalah karena menjual belikan barang akan tetapi tidak sesuai kenyataannya.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

## 2. Wemy Ardianto.

- Bahwa saksi bersama Iyan Agasih yang menangkap terdakwa pada tanggal 26 Agustus 2021 sekitar 17.05 Wib di Toko Wahana Pompa yang beralamat Kampung Pasar Kemis RT/RW 02/01 Kel. Pasar Kemis Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang Propinsi Banten.
- Bahwa Terdakwa Herman anak dari Liu Chiung Shin ditangkap karena memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi, yang dengan sengaja dan tanpa hak atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik yang dilakukan secara bersama-sama dan berkelanjutan terjadi di Toko Online Samudra Celluler yang beralamat Jl. Raya Pasar Kemis RT/RW 02/01 Kel. Pasar Kemis Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang Propinsi Banten.
- Bahwa terdakwa melakukan dengan cara memperdagangkan beberapa produk handphone melalui toko online dan membeli dengan menggunakan akun pembeli fiktif untuk mendapatkan keuangan cashback dari aplikasi marketplace Tokopedia.
- Bahwa saksi menerangkan jumlah toko online yang dimiliki terdakwa Herman anak dari Liu Chiung Shin di aplikasi marketplace Tokopedia berupa :
  - Samudera-Celluler sejak bulan Agustus 2020
  - Point7000 sejak bulan Februari 2021
- Bahwa jenis barang yang diperdagangkan oleh terdakwa Herman anak dari Liu Chiung Shin ada 2 akun penjual toko online di aplikasi marketplace Tokopedia berupa :
  - Handphone merek Oppo, Vivo, Samsung, Xiaomi dan Infinix

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Isolasi hitam merek Nitto
  - Steker merek Mitsui dan merek Broco
  - Cutting merek WD Resibon
  - Cutter Kenko
  - Kabel data micro USB merek Remax
  - Bahwa nama akun pembeli fiktif Tokopedia dan nomor handphone yang digunakan oleh terdakwa Herman anak dari Liu Chiung Shin untuk mendapatkan keuntungan cashback dari aplikasi marketplace Tokopedia tersebut berupa :
    - Herman dengan nomor handphone 081212177277
    - Susilawati dengan nomor handphone 089514616366
    - Mariana dengan nomor handphone 089668245559
    - Wahyudi dengan nomor handphone 08988198565
    - Suharti dengan nomor handphone 089668244184.
  - Bahwa yang dirugikan Tokopedia akibat perbuatan transaksi pembelanjaan handphone fiktif oleh terdakwa untuk mendapatkan keuntungan cashback Tokopedia tersebut berupa nominal cashback Tokopoints yang diterima oleh pembelanjaan fiktif tersebut, dimana seharusnya promosi cashback dapat diterima oleh masyarakat luas, namun dimanipulasi oleh pelaku transaksi fiktif;
    - Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.
3. Agustoni anak dari Tjhin Tjhi Liung.
- Bahwa saksi ditangkap oleh para saksi Iyan Agasih dan Wemy Ardianto pada tanggal 26 Agustus 2021 sekitar 17.05 Wib di Toko Online Samudra Celluler yang beralamat Jl. Raya Pasar Kemis RT/RW 02/01 Kel. Pasar Kemis, Kec. Pasar Kemis, Kab. Tangerang Propinsi Banten terdakwa Herman anak dari Liu Chiung Shin.
  - Bahwa saksi ditangkap karena memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik yang dilakukan.
  - Bahwa barang berupa Handphone yang terdakwa jual di toko online tersebut tidak tersedia atau fiktif dan rekayasa Terdakwa saja yang bekerja sama dengan saksi Agustoni.
  - Bahwa saksi dan terdakwa mendapatkan keuntungan cashback sekitar 4-5% dari aplikasi Marketplace Tokopedia;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa caranya yaitu Terdakwa dan saksi bersama-sama saling membeli barang berupa Handphone dan melakukan pembayaran hingga menerima barang pesanan akan tetapi hal tersebut hanya rekayasa saja, sampai akhirnya Terdakwa dan saksi mendapatkan keuntungan cashback;
  - Bahwa saksi membuat toko online dari aplikasi Marketplace Tokopedia dengan nama Mandiri-99shop menawarkan Handphone yang beralamat di Kp. Pasar Kemis Rt.002 Rw.001 Kel. Pasar Kemis Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang Propinsi Banten dengan Nomor Handphone 082247045728 dengan Nomor Rekening BCA Nomor 7435221882;
  - Bahwa awalnya saksi belanja barang-barang yang saya jual di akun penjual Tokopedia saya dengan menggunakan akun pembeli dengan menggunakan fake account atau akun palsu yang saya buat kemudian mendapatkan cashback kemudian saya diskusi dengan terdakwa untuk bekerja sama karna terdakwa berusaha counter HP dan harganya tinggi pasti cashback yang didapat lebih besar dan ongkos kirimnya pun murah karna jaraknya dekat;
  - Bahwa setahu terdakwa Tokopedia tidak pengaduan karena jika pihak Tokopedia mengetahui terkait penjualan dan pembelian barang secara fiktif yang saya dan terdakwa lakukan maka akun kita akan deblock atau di banned oleh Toko pedia;
  - Bahwa bentuk kerugian Tokopedia akibat perbuatan transaksi pembelanjaan handphone fiktif oleh terdakwa Herman anak dari Liu Chiung Shin untuk mendapatkan keuntungan cashback Tokopedia tersebut berupa nominal cashback Tokopoints yang diterima oleh pembelanjaan fiktif tersebut, dimana seharusnya promosi cashback dapat diterima oleh masyarakat luas, namun dimanipulasi oleh pelaku transaksi fiktif;
  - Bahwa pada awalnya saksi mengenal terdakwa karena tokonya berdekatan/bersebelahan dan toko saksi pada awalnya menjual handphone beserta asesorisnya sedangkan toko terdakwa menjual material bangunan.
  - Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari melakukan jual beli online melalui Tokopedia sebesar kurang lebih Rp.130.000.000,00,- (seratus tiga puluh juta rupiah).
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

## Keterangan Ahli

4. DR. Ronny S.Kom, ( atas persetujuan terdakwa keterangannya dibaca dan dipersidangan ) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2021/PN Srg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli berpendapat perbuatan terdakwa membuat dan menggunakan fake Account yakni 2 Fake account sebagai penjual dan 5 fake account sebagai pembeli dimaksudkan sekedar untuk mengambil keuntungan cashback yang diselenggarakan Tokopedia yang tidak sesuai peruntukan cashback itu yang mana toko pedia menyelenggarakan program cash back diperuntukan untuk transaksi sebenarnya bukan untuk transaksi fiktif maka jelas perbuatan terdakwa Herman anak dari Liu Chiung Shin dapat dikanakan pasal 35 UU ITE yaitu suatu perbuatan yang dimaksudkan untuk mengelabui system elektronik toko pedia dan ternyata Tindakan mengelabui ini berhasil yang dibuktikan dengan perolehan cashback oleh terdakwa. Unsur kesengajaan terdakwa melakukan perbuatannya dapat dinilai pula dari perbuatan tersebut sehingga mencapai kerugian toko pedia sebesar Rp.131.734.584 (seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah);

5. Agus Purwanto. ( atas persetujuan terdakwa keterangannya dibacakan dipersidangan ) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ahli menerangkan jika pelaku usaha melakukan perbuatan memperdagangkan barang berupa Handphone melalui Marketplace Tokopedia namun barang yang dikirimkan adalah barang berupa solatip atau fiktif tidak sesuai data dan atau informasi yang tercantum dalam Market Place Tokopedia maka perbuatan pelaku usaha tersebut memenuhi unsur dugaan tindak pidana setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan atau informasi sebagaimana Pasal 115 Jo Pasal 65 ayat (2) UURI No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengakui telah menjual Handphone di toko online tersebut tidak tersedia atau fiktif dan rekayasa Terdakwa saja yang bekerja sama dengan saksi Agustoni anak dari Tjhin Tjhi Liung;

- Bahwa terdakwa membuat toko online dari aplikasi Marketplace Tokopedia dengan nama Samudra-Cellular dengan persyaratan : Foto KTP, Nomor Handphone 081212177277, Email [Phenliu33@gmail.com](mailto:Phenliu33@gmail.com) dan Rekening Bank BCA nomor 8170707690 atas nama Herman dan sekira bulan Februari Tahun 2021 membuat toko online dengan nama Point7000 dengan persyaratan Foto KTP atas nama PUJI, Nomor Handphone 085311733363,

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2021/PN Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Email [p.purwanto7000@gmail.com](mailto:p.purwanto7000@gmail.com) dan Rekening Bank BCA nomor 7435256341 atas nama Herman, yang menjual Handphone (merek Oppo, Vivo, Samsung, Xiaomi, Infinix), Isolasi hitam merk Nitto, Steker Merek Mitsui dan Broco, Cutting merek WD Resibon, Cutter Kenko dan kabel data Micro USB merek Remax

- Bahwa dengan cara terdakwa dan saksi Agustoni anak dari Tjhin Tjhi Liung bersama-sama saling membeli barang berupa Handphone dan melakukan pembayaran hingga menerima barang pesanan (adapun hal tersebut hanya rekayasa saja), sampai akhirnya terdakwa dan saksi Agustoni anak dari Tjhin Tjhi Liung mendapatkan keuntungan cashback;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan cashback sekitar 4-5% dari aplikasi Marketplace Tokopedia;
- Bahwa terdakwa menjual beberapa produk handphone aplikasi marketplace Tokopedia dengan menggunakan akun pembeli fiktif yang saya buat untuk melakukan pemesanan di Toko Online (dengan nama akun Herman Nomor HP 081212177277, Susilawati Nomor HP 089514616366, Mariana No HP 089668245559, Wahyudi No HP 08988198565, Suharti No HP 089668244184) dan melakukan pembayaran produk Handphone berikut ongkos kirim fiktif dan mengirimkan produk yang dipesan ke alamat akun pembeli fiktif dengan menggunakan jasa antar kurir Kantor Anteraja yang berada di Jalan Raya Bumi Indah Gelam Kota Tangerang Propinsi Banten dan Kantor Sicepat yang berada di Jalan Pasar Kemis Kelurahan Pasar Kemis, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, dan setelah sampai ke alamat fiktif maka saya melakukan penerimaan pesanan, lalu saya menerima pembayaran dari aplikasi marketplace Tokopedia ke Rekening Bank atas nama Samudra Cellular atau Point7000, kemudian akun pembeli fiktif Tokopedia milik saya mendapatkan keuntungan cashback sebesar 4 – 5% atau sekitar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s.d. Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke Tokopoints akun pembeli fiktif Tokopedia;
- Bahwa Penjualan Produk yang dilakukan terdakwa tersebut adalah untuk Samudra-Cellular dari bulan Februari 2021 s/d Agustus 2021 sebanyak 770 Produk, dan untuk Point7000 dari Bulan Februari 2021 s/d Agustus 2021 sebanyak 770 Produk;
- Bahwa Keuntungan cashback dari aplikasi marketplace Tokopedia yang didapatkan oleh saya setiap bulannya sekira kurang lebih sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) s.d. Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah)

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2021/PN Srg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbulan tergantung jenis produk yang dijual dan kupon cashback yang diberikan oleh aplikasi marketplace Tokopedia;

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa Herman anak dari Liu Chiung Shin tersebut, Tokopedia mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.131.734.584,- (seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah).
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sebagai sarana dalam melakukan perbuatannya milik terdakwa namun barang bukti handphone merk Xiaomi no hp 089668244094, Oppo A15 no.hp 081260200039 dan Oppo Reno 5 no hp. 081295647151 adalah milik istrinya terdakwa yang pada waktu dipinjam oleh terdakwa.
- Bahwa Tokopedia tidak pernah mengadukan atau melaporkannya perbuatan terdakwa ini.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) paket penerima a.n Liam Marva
- 1 (satu) paket penerima a.n Chaterine
- 1 (satu) paket penerima a.n Anas Novanto
- 2 (dua) paket penerima a.n Cunfen
- 29 (dua puluh Sembilan) paket.
- 2 (dua) buah kertas printer
- 2 (dua) buah buku penjualan
- 2 (dua) gulung plastik bubble wrap
- 1 (satu) unit printer merek Panda
- 1 (satu) unit HP Iphone 6S
- 1 (satu) unit HP Samsung A11
- 1 (satu) unit HP Oppo F11
- 1 (satu) unit HP Oppo A53
- 1 (satu) unit HP Redmi 9A
- 1 (satu) unit HP Oppo A15
- 1 (satu) unit HP Xiaomi Mimax
- 1 (satu) unit HP Oppo Reno 5
- 1 (satu) unit HP Redmi 9C
- 1 (satu) unit HP Oppo A15
- 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA A.n Dennis Yosva G. Situmorang dengan No. Rek 7235286432 beserta kartu ATM

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2021/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA A.n Herman dengan No. Rek 8170748604 beserta kartu ATM
- 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA A.n Herman dengan No. Rek 7435256341 beserta kartu ATM
- 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA A.n Ai Nurhayati dengan No. Rek 7235203022 beserta kartu ATM
- 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA A.n Puryati dengan No. Rek 7235203006 beserta kartu ATM
- 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA A.n Temon Wahyudi dengan No. Rek 7131216665 beserta kartu ATM
- 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA A.n Herman dengan No. Rek 8170707690 beserta kartu ATM
- 1 (satu) buah kartu debit tahapan BCA

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa sekitar bulan Agustus Tahun 2000 membuat toko online dari aplikasi Marketplace Tokopedia dengan nama Samudra-Cellular dengan persyaratan : Foto KTP, Nomor Handphone 081212177277, Email [Phenliu33@gmail.com](mailto:Phenliu33@gmail.com) dan Rekening Bank BCA nomor 8170707690 atas nama Herman.
- Bahwa benar terdakwa sekitar bulan Februari Tahun 2021 membuat toko online dengan nama Point 7000 dengan persyaratan Foto KTP atas nama Puji, nomor Handphone 085311733363, Email [p.purwanto7000@gmail.com](mailto:p.purwanto7000@gmail.com) dan Rekening Bank BCA nomor 7435256341 atas nama Herman, yang menjual Handphone (merek Oppo, Vivo, Samsung, Xiaomi, Infinix), Isolasi hitam merk Nitto, Steker Merek Mitsui dan Broco, Cutting merek WD Resibon, Cutter Kenko dan kabel data Micro USB merek Remax
- Bahwa barang berupa Handphone yang terdakwa jual di toko online tersebut tidak tersedia atau fiktif dan rekayasa Terdakwa saja yang bekerja sama dengan Agustoni Anak Dari Tjhin Tjhi Liung untuk mendapatkan keuntungan cashback sekitar 4-5% dari aplikasi Marketplace Tokopedia dengan cara Terdakwa dan Agustoni Anak Dari Tjhin Tjhi Liung bersamasama saling membeli barang berupa Handphone dan melakukan pembayaran hingga menerima barang pesanan (adapun hal tersebut hanya rekayasa saja), sampai akhirnya Terdakwa dan Agustoni Anak Dari Tjhin Tjhi Liung mendapatkan keuntungan cashback;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2021/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 17.05 Wib Terdakwa melalui Toko Online Samudra Celluler dan Point7000 yang beralamat Jl. Raya Pasar Kemis RT/RW 02/01 Kel. Pasar Kemis Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang, Propinsi Banten menjual beberapa produk handphone diaplikasi marketplace Tokopedia dengan menggunakan akun pembeli fiktif yang Terdakwa buat untuk melakukan pemesanan di Toko Online (dengan nama akun Herman Nomor HP 081212177277, Susilawati Nomor HP 089514616366, Mariana No HP 089668245559, Wahyudi No HP 08988198565, Suharti No HP 089668244184) dan melakukan pembayaran produk Handphone berikut ongkos kirim fiktif dan mengirimkan produk yang dipesan ke alamat akun pembeli fiktif dengan menggunakan jasa antar kurir Kantor Anteraja yang berada di Jalan Raya Bumi Indah Gelam Kota Tangerang Propinsi Banten dan Kantor Sicepat yang berada di Jalan Pasar Kemis Kelurahan Pasar Kemis, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang.
- Bahwa benar terdakwa membuat akun atas nama beberapa orang dengan dilengkapi nomor handphonenya dari orang-orang yang baru dikenalnya dengan meminjam Ktpnya untuk memenuhi syarat transaksi pembelian dan alamat tujuan pemesannya produk barang yang dijual melalui akun terdakwa sendiri dengan aplikasi Tokopedia.
- Bahwa setelah sampai ke alamat fiktif maka Terdakwa melakukan penerimaan pesanan lalu Terdakwa menerima pembayaran dari aplikasi marketplace Tokopedia ke Rekening Bank atas nama Samudra Cellular atau Point7000, kemudian akun pembeli fiktif Tokopedia milik Terdakwa mendapatkan keuntungan cashback sebesar 4 – 5% atau sekitar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s.d. Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke Tokopoints akun pembeli fiktif Tokopedia;
- Bahwa benar penjualan produk yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah untuk Samudra-Cellular dari bulan Februari 2021 s/d Agustus 2021 sebanyak 770 produk dan untuk Point7000 dari Bulan Februari 2021 s/d Agustus 2021 sebanyak 770 produk;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan keuntungan cashback dari aplikasi marketplace Tokopedia yang didapatkan atas transaksi jual beli online yang kenyataannya tidak sesuai barang yang dibeli dengan yang dikirimkan mendapatkannya setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) s.d. Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah)

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2021/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbulan tergantung jenis produk yang dijual dan kupon cashback yang diberikan oleh aplikasi marketplace Tokopedia.

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Herman anak dari Liu Chiung Shin tersebut dalam hal ini Tokopedia mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.131.734.584,- (seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah).
- Bahwa Tokopedia tidak pernah mengadukan atau melaporkannya perbuatan terdakwa ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam pasal 115 jo pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang.
2. Yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (2),
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## 1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang sehat akal dan pikirannya serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dimuka persidangan terdakwa Herman anak dari Liu Chiung dengan

*Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2021/PN Srg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





identitas lengkap dan ternyata sesuai dengan surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari diri Terdakwa selama menjalani proses pemeriksaan di persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sehat akal dan pikirannya, yang terlihat dari kemampuan Terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam memberikan keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi;

## **2. Unsur yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (2).**

Menimbang, bahwa yang dimaksud perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.

Menimbang, bahwa yang dimaksud perdagangan melalui Sistem Elektronik adalah Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, terdakwa sekitar bulan Agustus Tahun 2000 membuat toko online dari aplikasi Marketplace Tokopedia dengan nama Samudra-Cellular dengan mencantumkan persyaratannya yaitu : Foto KTP, Nomor handphone 081212177277, Email Phenliu33@gmail.com dan Rekening Bank BCA nomor 8170707690 atas nama Herman.

Menimbang, bahwa terdakwa sekitar bulan Februari Tahun 2021 membuat toko online dengan nama Point 7000 dengan persyaratan Foto KTP atas nama Puji, nomor Handphone 085311733363, Email p.purwanto7000@gmail.com dan Rekening Bank BCA nomor 7435256341 atas nama Herman, yang menjual Handphone (merek Oppo, Vivo, Samsung, Xiaomi,

*Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2021/PN Srg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Infinix), Isolasi hitam merk Nitto, Steker Merek Mitsui dan Broco, Cutting merek WD Resibon, Cutter Kenko dan kabel data Micro USB merek Remax.

Menimbang, bahwa pada hari tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 17.05 Wib Terdakwa melalui Toko Online Samudra Celluler dan Point7000 yang beralamat Jl. Raya Pasar Kemis RT/RW 02/01 Kel. Pasar Kemis Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang, Propinsi Banten menjual beberapa produk handphone diaplikasi marketplace Tokopedia dengan menggunakan akun pembeli fiktif yang Terdakwa buat untuk melakukan pemesanan di Toko Online (dengan nama akun Herman Nomor HP 081212177277, Susilawati Nomor HP 089514616366, Mariana No HP 089668245559, Wahyudi No HP 08988198565, Suharti No HP 089668244184) dan melakukan pembayaran produk Handphone berikut ongkos kirim fiktif dan mengirimkan produk yang dipesan ke alamat akun pembeli fiktif dengan menggunakan jasa antar kurir Kantor Anteraja yang berada di Jalan Raya Bumi Indah Gelam Kota Tangerang Propinsi Banten dan Kantor Sicepat yang berada di Jalan Pasar Kemis Kelurahan Pasar Kemis Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan jual beli barang terlebih dahulu membuat akun atas nama beberapa orang dengan dilengkapi nomor handphonenya dari orang-orang yang baru dikenalnya dengan meminjam Ktpnya untuk memenuhi syarat transaksi pembelian dan alamat tujuan pemesannya produk barang yang dijual melalui akun terdakwa sendiri dengan aplikasi Tokopedia.

Menimbang, bahwa setelah sampai ke alamat fiktif maka Terdakwa melakukan penerimaan pesanan lalu Terdakwa menerima pembayaran dari aplikasi marketplace Tokopedia ke Rekening Bank atas nama Samudra Cellular atau Point7000, kemudian akun pembeli fiktif Tokopedia milik Terdakwa mendapatkan keuntungan cashback sebesar 4-5% atau sekitar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s.d. Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke Tokopoints akun pembeli fiktif Tokopedia;

Menimbang, bahwa penjualan produk yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah untuk Samudra-Cellular dari bulan Februari 2021 s/d Agustus 2021 sebanyak 770 produk dan untuk Point7000 dari Bulan Februari 2021 s/d Agustus 2021 sebanyak 770 produk;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan cashback dari aplikasi marketplace Tokopedia yang didapatkan atas transaksi jual beli online yang kenyataannya tidak sesuai barang yang dibeli dengan yang dikirimkan mendapatkannya setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2021/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) s.d. Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) perbulan tergantung jenis produk yang dijual dan kupon cashback yang diberikan oleh aplikasi marketplace Tokopedia.

Menimbang, bahwa barang berupa Handphone yang terdakwa jual di toko online tersebut tidak tersedia atau fiktif dan rekayasa Terdakwa saja yang bekerja sama dengan Agustoni anak dari Tjhin Tjhi Liung untuk mendapatkan keuntungan cashback sekitar 4-5% dari aplikasi Marketplace Tokopedia dengan cara Terdakwa dan Agustoni Anak Dari Tjhin Tjhi Liung bersama-sama saling membeli barang berupa Handphone dan melakukan pembayaran hingga menerima barang pesanan (adapun hal tersebut hanya rekayasa saja), sampai akhirnya Terdakwa dan Agustoni anak dari Tjhin Tjhi Liung mendapatkan keuntungan cashback;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Herman anak dari Liu Chiung Shin tersebut dalam hal ini Tokopedia mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.131.734.584,- (seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut maka unsur yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi telah terpenuhi.

3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, terdakwa melakukan penjualan beberapa produk handphone diaplikasi marketplace Tokopedia dengan menggunakan akun pembeli fiktif yang Terdakwa buat untuk melakukan pemesanan di Toko Online (dengan nama akun Herman Nomor HP 081212177277, Susilawati Nomor HP 089514616366, Mariana No HP 089668245559, Wahyudi No HP 08988198565, Suharti No HP 089668244184) dan melakukan pembayaran produk Handphone berikut ongkos kirim fiktif dan mengirimkan produk yang dipesan ke alamat akun pembeli fiktif dengan menggunakan jasa antar kurir Kantor Anteraja yang berada di Jalan Raya Bumi Indah Gelam Kota Tangerang Propinsi Banten dan Kantor Sicepat yang berada di Jalan Pasar Kemis Kelurahan Pasar Kemis Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang.

Menimbang, bahwa terdakwa membuat akun atas nama beberapa orang dengan dilengkapi nomor handphonenya dari orang-orang yang baru dikenalnya dengan meminjam Ktpnya untuk memenuhi syarat transaksi

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2021/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian dan alamat tujuan pemesannya produk barang yang dijual melalui akun terdakwa sendiri dengan aplikasi Tokopedia dan dalam pemesanan barang setelah sampai ke alamat fiktif maka Terdakwa melakukan penerimaan pesanan lalu Terdakwa menerima pembayaran dari aplikasi marketplace Tokopedia ke Rekening Bank atas nama Samudra Cellular atau Point7000, kemudian akun pembeli fiktif Tokopedia milik Terdakwa mendapatkan keuntungan cashback sebesar 4-5% atau sekitar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s.d. Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke Tokopoints akun pembeli fiktif Tokopedia;

Menimbang, bahwa barang berupa Handphone yang terdakwa jual di toko online tersebut tidak tersedia atau fiktif dan rekayasa Terdakwa saja yang bekerja sama dengan Agustoni anak dari Tjhin Tjhi Liung untuk mendapatkan keuntungan cashback sekitar 4-5% dari aplikasi Marketplace Tokopedia dengan cara Terdakwa dan Agustoni Anak Dari Tjhin Tjhi Liung bersama-sama saling membeli barang berupa Handphone dan melakukan pembayaran hingga menerima barang pesanan (adapun hal tersebut hanya rekayasa saja), sampai akhirnya Terdakwa dan Agustoni anak dari Tjhin Tjhi Liung mendapatkan keuntungan cashback;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, terdakwa telah melakukan perbuatannya yaitu memperdagangkan barang tidak sesuai kenyataannya melalui system elektronik bersama dengan Agustoni maka unsur ketiga ini telah terpenuhi.

4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap oleh para saksi Iyan Agasih dan Wemy Ardianto anggota kepolisian pada tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 17.05 Wib di Toko Wahana Pompa yang beralamat Kampung Pasar Kemis RT/RW 02/01 Kel. Pasar Kemis Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang Propinsi Banten.

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi, yang dengan sengaja dan tanpa hak atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dengan cara berpura-pura memperdagangkan beberapa produk handphone melalui toko online dan

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2021/PN Srg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli dengan menggunakan akun pembeli fiktif untuk mendapatkan keuangan cashback dari aplikasi marketplace Tokopedia, dan mengirimkan produk tersebut seolah-olah benar Handphone namun kenyataannya yang dikirimkan tidak sesuai pesanan, jadi hanya fiktif semata;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan jual beli barang terlebih dahulu membuat akun atas nama beberapa orang dengan dilengkapi nomor handphonenya dari orang-orang yang baru dikenalnya dengan meminjam Ktpnya untuk memenuhi syarat transaksi pembelian dan alamat tujuan pemesannya produk barang yang dijual melalui akun terdakwa sendiri dengan aplikasi Tokopedia.

Menimbang, bahwa setelah sampai ke alamat fiktif maka Terdakwa melakukan penerimaan pesanan lalu Terdakwa menerima pembayaran dari aplikasi marketplace Tokopedia ke Rekening Bank atas nama Samudra Cellular atau Point7000, kemudian akun pembeli fiktif Tokopedia milik Terdakwa mendapatkan keuntungan cashback sebesar 4-5% atau sekitar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s.d. Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke Tokopoints akun pembeli fiktif Tokopedia;

Menimbang, bahwa penjualan produk yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah untuk Samudra-Cellular dari bulan Februari 2021 s/d Agustus 2021 sebanyak 770 produk dan untuk Point7000 dari Bulan Februari 2021 s/d Agustus 2021 sebanyak 770 produk;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan cashback dari aplikasi marketplace Tokopedia yang didapatkan atas transaksi jual beli online yang kenyataannya tidak sesuai barang yang dibeli dengan yang dikirimkan mendapatkannya setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) s.d. Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) perbulan tergantung jenis produk yang dijual dan kupon cashback yang diberikan oleh aplikasi marketplace Tokopedia.

Menimbang, bahwa barang berupa Handphone yang terdakwa jual di toko online tersebut tidak tersedia atau fiktif dan rekayasa Terdakwa saja yang bekerja sama dengan Agustoni anak dari Tjhin Tjhi Liung untuk mendapatkan keuntungan cashback sekitar 4-5% dari aplikasi Marketplace Tokopedia dengan cara Terdakwa dan Agustoni anak dari Tjhin Tjhi Liung bersama-sama saling membeli barang berupa Handphone dan melakukan pembayaran hingga menerima barang pesanan (adapun hal tersebut hanya rekayasa saja), sampai akhirnya Terdakwa dan Agustoni anak dari Tjhin Tjhi Liung mendapatkan keuntungan cashback

*Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2021/PN Srg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, terdakwa melakukan penjualan barang tersebut adalah untuk Samudera-Cellular dari bulan Februari 2021 s/d Agustus 2021 sebanyak 770 produk dan untuk Point7000 dari bulan Februari 2021 s/d Agustus 2021 sebanyak 770 produk yang dapat diartikan perbuatan terdakwa dilakukan secara terus menerus secara berkelanjutan maka unsur ke empat ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 115 jo pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, apabila perbuatan pidana terbukti akan dijatuhi pidana penjara dan juga pidana denda maka terdakwa akan pula dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana amar putusan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 2 (dua) paket penerima a.n Liam Marva
- 1 (satu) paket penerima a.n Chaterine
- 1 (satu) paket penerima a.n Anas Novanto
- 2 (dua) paket penerima a.n Cunfen
- 29 (dua puluh Sembilan) paket.
- 2 (dua) buah kertas printer
- 2 (dua) buah buku penjualan
- 2 (dua) gulung plastik bubble wrap

barang bukti tersebut merupakan alat atau sarana dalam melakukan perbuatan pidananya oleh terdakwa maka harus dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit HP Iphone 6S
- 1 (satu) unit HP Samsung A11
- 1 (satu) unit HP Oppo F11

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2021/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Oppo A53
- 1 (satu) unit HP Xiaomi Mimax
- 1 (satu) unit HP Oppo Reno 5
- 1 (satu) unit HP Redmi 9C

kesemuanya barang bukti merupakan alat atau sarana untuk melakukan perbuatan pidana dan ada nilai ekonomisnya maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA A.n Dennis Yosva G. Situmorang dengan No. Rek 7235286432 beserta kartu ATM
- 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA A.n Herman dengan No. Rek 8170748604 beserta kartu ATM
- 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA A.n Herman dengan No. Rek 7435256341 beserta kartu ATM
- 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA A.n Ai Nurhayati dengan No. Rek 7235203022 beserta kartu ATM
- 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA A.n Puryati dengan No. Rek 7235203006 beserta kartu ATM
- 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA A.n Temon Wahyudi dengan No. Rek 7131216665 beserta kartu ATM
- 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA A.n Herman dengan No. Rek 8170707690 beserta kartu ATM
- 1 (satu) buah kartu debit tahapan BCA
- 1 (Satu) unit HP OPPO A15 Hitam
- 1 (satu) unit HP REDMI 9A
- 1 (satu) unit HP OPPO A15

barang bukti 3 handphone tersebut milik istri terdakwa yang dipinjam terdakwa sedangkan buku tabungan berikut rekeningnya masih aktif, berlaku dan dipergunakan maka dikembalikan pemiliknya melalui Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak kepercayaan orang dalam menggunakan aplikasi Tokopedia untuk transaksi elektronik.
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian pihak lain.

Keadaan yang meringankan:

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2021/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa bersikap kooperatif, terus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 115 jo pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Herman anak dari Liu Chiung Shin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama secara berlanjut memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi, sebagaimana dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Herman anak dari Liu Chiung SHIN tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket penerima a.n Liam Marva
  - 1 (satu) paket penerima a.n Chaterine
  - 1 (satu) paket penerima a.n Anas Novanto
  - 2 (dua) paket penerima a.n Cunfen
  - 29 (dua puluh Sembilan) paket.
  - 2 (dua) buah kertas printer
  - 2 (dua) buah buku penjualan
  - 2 (dua) gulung plastik bubble wrapDirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit printer merek Panda
  - 1 (satu) unit HP IPHONE 6S

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2021/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP SAMSUNG A11
- 1 (satu) unit HP OPPO F11
- 1 (satu) unit HP OPPO A53
- 1 (satu) unit HP XIAOMI MIMAX
- 1 (satu) unit HP OPPO RENO 5
- 1 (satu) unit HP REDMI 9C

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA a.n Dennis Yosva G. Situmorang dengan No. Rek 7235286432 beserta kartu ATM
- 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA A.n Herman dengan No. Rek 8170748604 beserta kartu ATM
- 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA A.n Herman dengan No. Rek 7435256341 beserta kartu ATM
- 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA A.n Al Nurhayati dengan No. Rek 7235203022 beserta kartu ATM
- 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA A.n Puryati dengan No. Rek 7235203006 beserta kartu ATM
- 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA A.n Temon Wahyudi dengan No. Rek 7131216665 beserta kartu ATM
- 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA A.n Herman dengan No. Rek 8170707690 beserta kartu ATM
- 1 (satu) buah kartu debit tahapan BCA.
- 1 (satu) unit HP REDMI 9A
- 1 (satu) unit HP OPPO A15
- 1 (satu) unit HP OPPO A15

Dikembalikan kepada Terdakwa .

6. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 oleh kami, Slamet Widodo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Yuliana, S.H., M.H. , Rikatama Budiyantie, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Guntoro, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang, serta dihadiri oleh H. Mohamad Mahmud, S.H., Mh., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuliana, S.H., M.H.

Slamet Widodo, S.H., M.H.

Rikatama Budiyantie, S.H.

Panitera Pengganti,

Guntoro, SH

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2021/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)